



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 878);
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 296);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 11/E);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 4) .

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 4) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNSD dan Pegawai Lain dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai pegawai.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang penunjang operasional yang diterima oleh PNSD dan Pegawai Lain dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai dan skor lembur pegawai.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang penunjang pengelola keuangan/barang SKPD/Unit Kerja yang diterima oleh PNSD dan/atau Pegawai Lain, dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai dan realisasi anggaran belanja langsung/ belanja modal dan belanja barang persediaan pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang penunjang pengelola keuangan kota yang diterima oleh PNSD dan/atau Pegawai Lain, dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai dan realisasi anggaran belanja langsung Pemerintah Daerah.
- (5) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam kerja;
  - c. ketidakhadiran kerja karena cuti;
  - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (6) Skor lembur pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :
  - a. Jumlah kelebihan jam kerja pada hari kerja; dan
  - b. Jumlah kelebihan jam kerja diluar hari kerja.
- (7) Skor kehadiran pegawai dan skor lembur pegawai setiap bulan dapat dicetak melalui sistem informasi manajemen kinerja kehadiran pegawai.

- (8) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pegawai, cuti tahunan dan dinas luar meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (9) Realisasi anggaran belanja langsung pada SKPD/Unit Kerja dan realisasi anggaran belanja langsung Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan realisasi anggaran yang tercantum dalam Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja di luar rekening uang kinerja kegiatan.
- (10) Realisasi belanja modal dan belanja barang persediaan pada SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
2. Diantara ayat (5) dan ayat (6) ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5a), sehingga ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNSD dan Pegawai Lain dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, dengan rumus sebagai berikut :

$$TPP = (\text{skor prestasi kehadiran}/100) \times \text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan bobot jabatan.}$$

- b. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang penunjang operasional, dengan rumus sebagai berikut :

$$TPP = (76\% \times \text{tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja} \times (\text{indeks kompleksitas operasional masing-masing jabatan}-1)) + (\text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan bobot jabatan} \times (\text{indeks kompleksitas operasional masing-masing jabatan}-1) \times (\text{skor lembur} - 76\%))$$

Khusus untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kewilayahan :

$$TPP = ((76\% \times \text{tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja} \times (\text{indeks kompleksitas operasional masing-masing jabatan}-1)) + (\text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan bobot jabatan} \times (\text{indeks kompleksitas operasional masing-masing jabatan}-1) \times (\text{skor lembur} - 76\%))) \times (\text{faktor koreksi implementasi})$$

- c. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang penunjang pengelola keuangan/barang SKPD/Unit Kerja, dengan rumus sebagai berikut :

$$TPP = (\text{skor prestasi kehadiran}/100) \times \text{poin bobot jabatan pengelola keuangan/barang SKPD/Unit Kerja,} \times \text{harga satuan bobot jabatan} \times \text{skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung/ belanja modal dan belanja barang persediaan pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan tiap bulan.}$$

- d. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang penunjang pengelola keuangan kota, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = (\text{skor prestasi kehadiran}/100) \times \text{poin bobot jabatan pengelola keuangan kota} \times \text{harga satuan bobot jabatan} \times \text{skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung Pemerintah Daerah tiap bulan.}$$

- (2) Metode penghitungan skor prestasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- a. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a, dengan rumus sebagai berikut :

1. Terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit:

$$\text{Skor 1} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

2. Terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam :

$$\text{Skor 2} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

3. Terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama :

$$\text{Skor 3} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

4. Terlambat lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam pertama :

$$\text{Skor 4} = 100 - (4 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

5. Terlambat lebih dari 3 (tiga) jam pertama :

$$\text{Skor 5} = 100 - (5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

- b. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b, dengan rumus sebagai berikut :

1. Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja :

$$\text{Skor 6} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

2. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja:

$$\text{Skor 7} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

3. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebelum berakhirnya jam kerja :

$$\text{Skor 8} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

4. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya jam kerja :

$$\text{Skor 9} = 100 - (4 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

5. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya jam kerja :

$$\text{Skor 10} = 100 - (5 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

c. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, dengan rumus sebagai berikut :

1. Tidak hadir karena cuti sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter :

$$\text{Skor 11} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

2. Tidak hadir karena cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti bersalin :

$$\text{Skor 12} = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

d. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d, dengan rumus sebagai berikut :

1. Tidak hadir tanpa keterangan yang sah:

$$\text{Skor 13} = 100 - (6 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

2. Tidak hadir dengan keterangan yang sah:

$$\text{Skor 14} = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

(3) Total skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total Skor prestasi kehadiran} = & 100 - \{1400 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \\ & \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} \\ & + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9} + \\ & \text{Skor 10} + \text{Skor 11} + \text{Skor 12} + \\ & \text{Skor 13} + \text{Skor 14})\} \end{aligned}$$

(4) Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan skor 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 1300, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).

(5) Skor lembur pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan total jam lembur dalam 1 (satu) bulan, sebagai berikut :

a. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan 60 (enam puluh) jam atau lebih, maka skor lembur sebesar 100% (seratus persen);

b. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 49 (empat puluh sembilan) jam 20 (dua puluh) menit sampai kurang dari 60 (enam puluh) jam, maka skor lembur sebesar 96% (sembilan puluh enam persen);

c. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 38 (tiga puluh delapan) jam 40 (empat puluh) menit sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) jam 20 (dua puluh) menit, maka skor lembur sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);

d. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 28 (dua puluh delapan) jam sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) jam 40 (empat puluh) menit, maka skor lembur sebesar 88% (delapan puluh delapan persen);

- e. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 17 (tujuh belas) jam 20 (dua puluh) menit sampai dengan 28 (dua puluh delapan) jam, maka skor lembur sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
  - f. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 6 (enam) jam 40 (empat puluh) menit sampai dengan 17 (tujuh belas) jam 20 (dua puluh) menit, maka skor lembur sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - g. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) jam 40 (empat puluh) menit, maka skor lembur sebesar 76% (tujuh puluh enam persen).
- (5a) Skor lembur pegawai pada bulan-bulan yang terdapat bulan ramadhan diklasifikasikan sesuai dengan total jam lembur dalam 1 (satu) bulan, sebagai berikut :
- a. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan 30 (tiga puluh) jam atau lebih, maka skor lembur sebesar 100% (seratus persen);
  - b. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam 40 (empat puluh) menit sampai kurang dari 30 (tiga puluh) jam, maka skor lembur sebesar 96% (sembilan puluh enam persen);
  - c. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 19 (sembilan belas) jam 20 (dua puluh) menit sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam 40 (empat puluh) menit, maka skor lembur sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
  - d. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 14 (empat belas) jam sampai dengan 19 (sembilan belas) jam 20 (dua puluh) menit, maka skor lembur sebesar 88% (delapan puluh delapan persen);
  - e. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 8 (delapan) jam 40 (empat puluh) menit sampai dengan 14 (empat belas) jam, maka skor lembur sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
  - f. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan lebih dari 3 (tiga) jam 20 (dua puluh) menit sampai dengan 8 (delapan) jam 40 (empat puluh) menit, maka skor lembur sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - g. total jam lembur dalam 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) jam 20 (dua puluh) menit, maka skor lembur sebesar 76% (tujuh puluh enam persen).
- (6) Skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung pada SKPD/Unit Kerja dan skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diklasifikasikan sesuai dengan prosentase realisasi belanja langsung, sebagai berikut :

1. prosentase realisasi belanja langsung lebih dari 90% (sembilan puluh persen), maka skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 100% (seratus persen);
  2. prosentase realisasi belanja langsung lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), maka skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen);
  3. prosentase realisasi belanja langsung lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
  4. prosentase realisasi belanja langsung lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen), maka skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 91% (sembilan puluh satu persen);
  5. prosentase realisasi belanja langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), maka skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 88% (delapan puluh delapan persen);
  6. prosentase realisasi belanja langsung lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
  7. prosentase realisasi belanja langsung lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), maka skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 82% (delapan puluh dua persen);
  8. prosentase realisasi belanja langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen), maka skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen);
  9. prosentase realisasi belanja langsung sampai dengan 20% (dua puluh persen), maka skor prosentase penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 76% (tujuh puluh enam persen).
- (7) Skor prosentase belanja modal dan belanja barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan sesuai dengan prosentase sebagai berikut :
- a. prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan lebih dari 90% (sembilan puluh persen), maka skor prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebesar 100% (seratus persen);
  - b. prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), maka skor prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen);

- c. prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka skor prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
  - d. prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen), maka skor prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebesar 91% (sembilan puluh satu persen);
  - e. prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), maka skor prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebesar 88% (delapan puluh delapan persen);
  - f. prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka skor prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
  - g. prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), maka skor prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebesar 82% (delapan puluh dua persen);
  - h. prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen), maka skor prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen);
  - i. prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sampai dengan 20% (dua puluh persen), maka skor prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebesar 76% (tujuh puluh enam persen).
- (8) Prosentase realisasi belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari realisasi belanja langsung sampai dengan bulan berkenaan dibagi dengan rencana realisasi belanja langsung sampai dengan bulan berkenaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Kas dan Pendapatan.
- (9) Prosentase pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dari pencatatan sampai dengan bulan berkenaan dibagi dengan jumlah anggaran belanja modal dan belanja barang persediaan dalam SKPD/Unit Kerja sampai dengan bulan berkenaan.
- (10) Nilai faktor koreksi implementasi untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17A**

Terhadap PNSD dan/atau Pegawai Lain yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai pada jabatan berdasarkan jumlah hari kerja paling banyak yang bersangkutan ditugaskan.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Mei 2018

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, S.H. MH.**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006